



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Nurhayati binti Rahmadi Yasmin, lahir di Makassar, tanggal 05 Mei 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala Muli, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tb. A. Rachman Hakim. HR bin Tb. A. Hady Rachmans, lahir di Merauke, tanggal 04 April 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan toko Marindah, bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala Muli, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Mrk, pada tanggal yang sama, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 661/52/IX/2006, tertanggal 20 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah milik bersama Jl. Raya Mandala Muli, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke (hingga saat ini);
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda anak dua (saat ini dalam asuhan mantan suami Penggugat), dan Tergugat berstatus duda anak satu (saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu bersikap kurang baik tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat menikahkan anak Tergugat, akan tetapi pada saat itu, Penggugat merasa tidak dianggap dan di abaikan oleh Tergugat dan seluruh keluarga Tergugat, Penggugat tidak diajak berfoto bersama, Penggugat tidak diajak berbicara, bahkan Tergugat lebih memperhatikan mantan isterinya dahulu daripada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit, walau pun Penggugat hanya berstatus ibu tiri, tetapi Penggugat menyayangi anak Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian hari itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat malah mengadukan semua masalah ini kepada orang tua dan seluruh keluarganya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tb. A. Rachman Hakim. HR bin Tb. A. Hady Rachmans) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Rahmadi Yasmin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/panggilan nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk, tanggal 28 Agustus 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang baik;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan di depan sidang telah rukun kembali bersama Tergugat dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidanga atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah rukun bersama Tergugat dan menyatakan akan mencabut gugatannya/ perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai ke dalam tahap jawaban Tergugat maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 hijriyah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, MA, dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Amni Trisnawati, S.HI, MA

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)